



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI MISBAR BIN ALM ANAS STANG;**
2. Tempat lahir : Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Terubue Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/X/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Misbar Bin Alm. Anas Stang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Misbar Bin Alm. Anas Stang dengan pidana penjara selama 2 (Dua Tahun) dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa Dedi Misbar Bin Alm. Anas Stang tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340;

- 1 (satu) lembar BPKB Asli An. Cut Mariati;

- 1 (satu) lembar STNK Asli An. Cut Mariati;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Subki Bin Abdul Manan;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang ditanda tangani diatas materai 10.000, serah terima 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol BL 1429 LD berserta STNK dan BPKB yang diserahkan oleh sdra SUBKI kepada sdra DEDI MISBAR untuk dijual kepada orang lain dan uang penjualan harga mobil tersebut akan dilunasi seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tempo 15 hari setelah tanggal pengambilan mobil pada tanggal 25 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas;

Hal. 2 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Fomulir Aplikasi Pegadaian Rahn dengan No: 154750 an. Darwis;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No: 60001-22-02-000667-1 an. Darwis;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Darwis;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh:

5. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Misbar Bin Alm. Anas Stang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulaginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-79/BLP/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 serta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh di Kota Banda Aceh, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) untuk melakukan kejahatan, yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula tanggal 27 Mei 2021 saksi korban Subki Bin Abdul Manan menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik korban di showroom jual beli mobil bekas

Hal. 3 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Rahmat Illahi Mobil yang dikelola oleh saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali yang berada di Desa Adan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan agar mobil tersebut laku terjual;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) mengajak terdakwa Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang untuk mengambil mobil Avanza warna putih milik saksi korban di Showroom Rahmat Illahi Mobil yang berada di Desa Adan Kec. Tangan-Tangan Kab. Abuya, sesampainya di Showroom tersebut, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) langsung pulang dengan alasan mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak enak sama bang Subki karena masih ada yang belum saya bayar uang penjualan mobil kepada sdr Subki" lalu terdakwa menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi korban Subki Bin Abdul Manan dengan meminta agar terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 tersebut dengan alasan ada saudara terdakwa yang sedang mencari mobil, kemudian saksi korban tanpa ragu menyetujuinya dan saksi korban menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali untuk menyerahkan mobil saksi korban tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali langsung menuju showroom dan pada saat tiba di showroom sudah ada terdakwa yang sedang menunggu, selanjutnya saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali atas arahan dari saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta STNK kepada terdakwa dan pada keesokan harinya tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke Showroom Rahmat Illahi Mobil dengan alasan saudara terdakwa tidak jadi membeli mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi melalui handphone (hp) saksi korban dengan mengatakan jika sudah ada orang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak berterus terang kepada saksi korban kalau mobil avanza tersebut akan diserahkan kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saat itu terdakwa beralasan mobil Avanza tersebut saudaranya yang akan membelinya, dan saksi korban langsung menyetujuinya dengan harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengambil kembali mobil avanza tersebut di Showroom Rahmat Illahi Mobil namun

Hal. 4 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi perbuatan terdakwa yang akan menyerahkan mobil kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dengan alasan pada saat itu tidak bisa pergi dan terdakwa menunggu di Terminal Kota Blangpidie sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban agar mengantarkan mobil tersebut ke Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi korban menyuruh saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban di Showroom Rahmat Illahi Mobil dan mengantarkannya ke Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali langsung mengambil mobil Avanza milik saksi korban tersebut di Showroom Rahmat Illahi Mobil setelah itu pada sekitar pukul 12.00 WIB saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali mengantarkan mobil Avanza tersebut di Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Terminal Kota Blangpidie, saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali menghubungi saksi korban menanyakan kepada siapa mobil tersebut diserahkan kemudian saksi korban menjawab kepada saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali untuk menunggu saja karena nanti terdakwa yang akan mengambil mobil tersebut sesuai dengan arahan terdakwa, namun untuk menutupi niat jahat terdakwa yang mengambil mobil Avanza milik saksi korban di Terminal Kota Blangpidie adalah saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem dengan cara saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem merupakan suruhan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) menemui saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali sehingga mengira saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem adalah terdakwa, kemudian saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem mengatakan "adek bang Subki ya" saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali menjawab "iya bang" kemudian saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci dan STNK kepada saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem selanjutnya saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem membawa mobil Avanza tersebut ke rumah ibu Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) yang berada di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO);

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB karena BPKB 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 masih berada di saksi korban, maka terdakwa bersama Sdra. Darwis Bin

Hal. 5 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban tersebut mendatangi saksi M. Safrizal Bin Sofyan di sebuah warung di Desa Padang Sikabu Kec. Kuala Batee Kab. Abdy dengan maksud untuk menemani terdakwa menemui saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi M. Safrizal Bin Sofyan dengan alasan untuk mengambil mobil milik terdakwa yang berada di Blangpidie, kemudian terdakwa bersama dengan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saksi M. Safrizal Bin Sofyan menggunakan mobil Avanza warna putih tersebut tidak menuju ke Blangpidie untuk mengambil mobil terdakwa melainkan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) sebagai pengemudi mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah istri Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) di Desa Pante Perak Kec. Susoh kab. Abdy setelah Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) turun dari mobil sambal menyuruh terdakwa dengan mengatakan “saya mau berangkat ke banda, abang tolong saya dulu, mobil sudah laku, abang pergi ke rumah subki untuk mengambil BPKB dan bilang sama subki uangnya paling lama 25 hari, abang bilang aja saudara abang yang mau beli”, kemudian untuk menutupi niat jahatnya terdakwa menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi korban dengan mengatakan “bang, ni mobil sama STNK sudah sama saya, mobil sudah jadi dibeli sama saudara saya, saya mau ambil BPKBnya, dimana saya ambil BPKBnya bang” lalu saksi korban menjawab “posisi abang sekarang di tangan-tangan dirumah adik kandung abang di Desa Drien Jalo Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdy kamu ambil disini aja” kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi M. Safrizal Bin Sofyan tiba di rumah adik saksi korban yaitu saksi Rahmat Bin Abdul Manan di Desa Drien Jalo Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdy dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban pun langsung menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban kepada terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Rahmat Bin Abdul Manan dan saksi M. Safrizal Bin Sofyan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “uang penjualan mobil tersebut akan saya bayar lunas 15 hari dari hari ini, dikarenakan menunggu uang dari saudara saya yang membeli mobil ini bang”, kemudian terdakwa bersama saksi M. Safrizal Bin Sofyan langsung pergi menuju ke rumah isteri Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saat itu terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan

Hal. 6 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB asli kepada saudaranya sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban melainkan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan BPKB asli kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO), selanjutnya Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) bersama saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem membawa mobil tersebut menuju Kota Banda Aceh;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) pergi ke Kantor Pegadaian Syar'iyah Banda Aceh (dekat lapangan Blangpadang) bertemu dengan pegawai Pegadaian yaitu saksi Farhan Bin Syarbini Adam untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan BPKB asli dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) Rupiah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 serta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh di Kota Banda Aceh, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) untuk melakukan kejahatan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula tanggal 27 Mei 2021 saksi korban Subki Bin Abdul Manan menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik korban di showroom jual beli mobil bekas dengan nama Rahmat Illahi Mobil yang dikelola oleh saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali yang berada di Desa Adan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan agar mobil tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) mengajak terdakwa Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang untuk mengambil mobil Avanza warna putih milik saksi korban di Showroom Rahmat Illahi Mobil yang berada di Desa Adan Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdiya, sesampainya di Showroom tersebut, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) langsung pulang dengan alasan mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak enak sama bang Subki karena masih ada yang belum saya bayar uang penjualan mobil kepada sdra Subki" lalu terdakwa menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi korban Subki Bin Abdul Manan dengan meminta agar terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 tersebut dengan alasan ada saudara terdakwa yang sedang mencari mobil, kemudian saksi korban tanpa ragu menyetujuinya dan saksi korban menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali untuk menyerahkan mobil saksi korban tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali langsung menuju showroom dan pada saat tiba di showroom sudah ada terdakwa yang sedang menunggu, selanjutnya saksi Sufni Bin Alm Muhammad Ali atas arahan dari saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta STNK kepada terdakwa dan pada keesokan harinya tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke Showroom Rahmat Illahi Mobil dengan alasan saudara terdakwa tidak jadi membeli mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali menghubungi melalui handphone (hp) saksi korban dengan mengatakan jika sudah ada orang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak berterus terang kepada saksi korban kalau mobil avanza tersebut akan diserahkan kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saat itu terdakwa beralasan mobil Avanza tersebut saudaranya yang akan membelinya, atas perkataan terdakwa tersebut dan saksi korban yang

Hal. 8 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya langsung menyetujuinya dengan harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban meminta terdakwa untuk mengambil kembali mobil avanza tersebut di Showroom Rahmat Illahi Mobil namun untuk menutupi perbuatan terdakwa yang akan menyerahkan mobil kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dengan alasan pada saat itu tidak bisa pergi dan terdakwa menunggu di Terminal Kota Blangpidie sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban agar mengantarkan mobil tersebut ke Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi korban menyuruh saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban di Showroom Rahmat Illahi Mobil dan mengantarkannya ke Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali langsung mengambil mobil Avanza milik saksi korban tersebut di Showroom Rahmat Illahi Mobil setelah itu pada sekitar pukul 12.00 WIB saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali mengantarkan mobil Avanza tersebut di Terminal Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Terminal Kota Blangpidie, saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali menghubungi saksi korban menanyakan kepada siapa mobil tersebut diserahkan kemudian saksi korban menjawab kepada saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali untuk menunggu saja karena nanti terdakwa yang akan mengambil mobil tersebut sesuai dengan arahan terdakwa, namun untuk menutupi niat jahat terdakwa yang mengambil mobil Avanza milik saksi korban di Terminal Kota Blangpidie adalah saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem dengan cara saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem merupakan suruhan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) menemui saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali sehingga mengira saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem adalah terdakwa, kemudian saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem mengatakan “adek bang Subki ya” saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali menjawab “iya bang” kemudian saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci dan STNK kepada saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem selanjutnya saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem membawa mobil Avanza tersebut ke rumah ibu Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) yang berada di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan menyerahkan mobil Avanza tersebut kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO);

Hal. 9 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB karena BPKB 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 masih berada di saksi korban, maka terdakwa bersama Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban tersebut mendatangi saksi M. Safrizal Bin Sofyan di sebuah warung di Desa Padang Sikabu Kec. Kuala Batee Kab. Abdyas dengan maksud untuk menemani terdakwa menemui saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi M. Safrizal Bin Sofyan dengan alasan untuk mengambil mobil milik terdakwa yang berada di Blangpidie, kemudian terdakwa bersama dengan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saksi M. Safrizal Bin Sofyan menggunakan mobil Avanza warna putih tersebut tidak menuju ke Blangpidie untuk mengambil mobil terdakwa melainkan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) sebagai pengemudi mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah istri Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) di Desa Pante Perak Kec. Susoh kab. Abdyas setelah Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) turun dari mobil sambil menyuruh terdakwa dengan mengatakan “saya mau berangkat ke banda, abang tolong saya dulu, mobil sudah laku, abang pergi ke rumah subki untuk mengambil BPKB dan bilang sama subki uangnya paling lama 25 hari, abang bilang aja saudara abang yang mau beli”, kemudian untuk menutupi niat jahatnya terdakwa menggunakan handphone (hp) menghubungi saksi korban dengan mengatakan “bang, ni mobil sama STNK sudah sama saya, mobil sudah jadi dibeli sama saudara saya, saya mau ambil BPKBnya, dimana saya ambil BPKBnya bang” lalu saksi korban menjawab “posisi abang sekarang di tangan-tangan dirumah adik kandung abang di Desa Drien Jalo Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdyas kamu ambil disini aja” kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi M. Safrizal Bin Sofyan tiba di rumah adik saksi korban yaitu saksi Rahmat Bin Abdul Manan di Desa Drien Jalo Kec. Tangan-Tangan Kab. Abdyas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban yang percaya atas perkataan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban kepada terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Rahmat Bin Abdul Manan dan saksi M. Safrizal Bin Sofyan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “uang penjualan mobil tersebut akan saya bayar lunas 15 hari dari hari ini, dikarenakan menunggu uang dari saudara saya yang membeli mobil ini bang”, kemudian terdakwa bersama

Hal. 10 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. Safrizal Bin Sofyan langsung pergi menuju ke rumah isteri Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan saat itu terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan BPKB asli kepada saudaranya sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban melainkan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan BPKB asli kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO), selanjutnya Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) bersama saksi Safrizal Bin Alm Idrus Polem membawa mobil tersebut menuju Kota Banda Aceh;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) pergi ke Kantor Pegadaian Syar'iyah Banda Aceh (dekat lapangan Blangpadang) bertemu dengan pegawai Pegadaian yaitu saksi Farhan Bin Syarbini Adam untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nopol BL 1429 LD warna Putih tahun 2012 milik saksi korban beserta kunci, STNK dan BPKB asli dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) Rupiah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subki bin Abdul Manan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Januari 2022 Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) menjual mobil Innova milik Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa yang membeli mobil Innova tersebut dan pembayaran mobil Innova tersebut pun lancar, lalu sisa 3 (tiga) kali pembayaran mobil tersebut lunas/selesai,

Hal. 11 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah ada mobil lain yang bisa Terdakwa jual. Lalu Saksi mengatakan ada mobil avanza di showroom;

- Bahwa sekitar pada tanggal 23 Januari 2022 Terdakwa Dedi Misbar menghubungi Saksi korban dan meminta 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2012 dengan No.Pol BL 1429 LD untuk dijual kepada keluarga Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi pihak Showroom Rahmat Illahi yaitu Saksi Sufni untuk memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke Showroom Rahmat Illahi dikarenakan harganya tidak cocok dan selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar Pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah ada yang minta beli (sudah pasti) kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa "kalau benar sudah pasti, kamu ambil aja mobil tersebut dishowroom" Terdakwa menjawab "abang tolong antar aja mobil tersebut ke terminal, nanti saya ambil mobil tersebut di terminal Blangpidie, dikarenakan Saksi tidak sempat pergi ke tangan-tangan", lalu Saksi menelpon Saksi Sufni bahwa mobil avanza putih yang di showroom mau di ambil oleh adiknya, kemudian selanjutnya Sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi menyuruh adik ipar saksi yakni Saksi M. Faisal untuk mengantarkan mobil tersebut ke terminal Blangpidie untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sedang berada di terminal Blangpidie, dan setelah menyerahkan mobil tersebut Sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi M. Paisal menghubungi Saksi bahwa mobil sudah diambil oleh Terdakwa Dedi Misbar (yang pada saat itu M. Paisal tidak mengenal Terdakwa) berselang 1 jam Sekitar Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwasanya mobil tersebut sudah diambil di terminal;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 pada sore harinya Saksi kembali di hubungi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil dan STNK sudah ditangan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi mobil tersebut sudah jadi dibeli oleh saudara Terdakwa dan Terdakwa mau mengambil BPKB nya dan pada waktu itu Saksi sedang berada di tangan-tangan di rumah adik kandung Saksi, di desa drien dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya ke tempat tersebut, kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bersama saksi M. Safrizal (yang sebelumnya saksi tidak kenal) dengan menggunakan mobil Avanza warna putih tahun 2012 dengan No.pol BL 1429 LD untuk mengambil BPKB asli mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan dan menjanjikan kepada Saksi

Hal. 12 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



uang penjualan mobil tersebut akan dibayar lunas 15 hari dari hari ini, dikarenakan menunggu uang dari saudara Terdakwa yang membeli mobil tersebut akan tetapi Saksi meminta kepada Terdakwa apakah bisa usahakan uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) terlebih dahulu dan pada waktu itu Terdakwa menjawab akan mengusahakannya tapi yang pasti 15 (lima belas) hari akan dibayar lunas, kemudian Saksi pun memberikan BPKB asli kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. Safrizal dan Saksi Rahmat, setelah Saksi berikan BPKB asli tersebut Terdakwa dan saksi M. Safrizal langsung pergi;

- Bahwa Saksi percaya menyerahkan BPKB asli tersebut karena saat pembayaran mobil Innova sebelumnya lancar sampai lunas dan tidak berm;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari ternyata Terdakwa belum juga membayar uang Mobil Avanza Putih tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan teman Saksi Bernama Darwis Bin Alm. M. Sum untuk menagih uang penjualan mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali selang seminggu-seminggu, namun Terdakwa menjawab uangnya sudah ada sama saudaranya tapi orangnya sedang pergi ke ladang dan selalu beralasan dan meminta waktu akan membayar mobil tersebut;
- Bahwa pada saat ke-4 (keempat) kali menagih uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menarik Saksi keluar rumah dan mengakui kepada Saksi bahwa mobil tersebut berserta BPKB sudah Terdakwa serahkan kepada Sdra Darwis Bin Bahri (DPO) dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminta uang penjualan mobil tersebut kepada Sdra Darwis Bin Bahri (DPO), kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil berserta surat-suratnya kepada Saksi dikarenakan Terdakwalah yang mengambil mobil berserta surat-suratnya dari tangan Saksi sebelumnya dengan mengatakan kepada Saksi bahwasanya mobil tersebut dijualkan kepada keluarga Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdra Darwis Bin Bahri (DPO), kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa sebenarnya mobil innova yang Terdakwa mengaku membeli kepada Saksi sebelumnya bukan Terdakwa yang membeli dan bukan Terdakwa yang mentransfer uangnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdra Darwis Bin Bahri (DPO) untuk datang ke rumah dan menjelaskan ke Saksi, lalu kemudian Sdra Darwis Bin Bahri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa

Hal. 13 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya ada dan meminta waktu untuk membayarkan, namun sampai saat ini tidak pernah dibayarkan;

- Bahwa pada bulan April 2022 Saksi membuat laporan pengaduan ke SPKT Polres Abdyo dikarenakan dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 Terdakwa tidak pernah membayar uang mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan di berikan/diserahkan kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dan digadaikan di pegadaian Syariah Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sudah digadaikan ke Pegadaian Syariah Banda Aceh saat diberitahukan oleh pihak kepolisian Resor Abdyo bahwasanya mobil Saksi korban Avanza warna putih tahun 2012 dengan No.Pol BL 1429 LD tersebut ternyata sudah digadaikan di Pegadaian Syariah Banda Aceh;
- Bahwa Saksi ikut mengambil mobil di Pegadaian bersama dengan Penyidik saat melakukan penyitaan barang bukti di Pegadaian, pada saat itu Mobil Mati dan harus ganti baterai/aki kemudian Saksi yang servis dan perbaiki pada saat itu pakai uang pribadi Saksi;
- Bahwa mobil Avanza putih tersebut belum dibalik nama karena mobil tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa mobil Avanza warna Putih tahun 2012 dengan No.Pol BL 1429 LD beserta STNK asli An. Cut Mariati, BPKB Asli An. Cut Mariati dan kunci mobil beserta remot 2 pasang, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahuinya dan masih mengenalinya. Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) buah kwitansi serah terima mobil Avanza putih tanggal 25 Januari 2022 yang dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa, terhadap kwitansi tersebut Saksi mengakui bahwa baru dibuat saat saksi terakhir kali datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang penjualan mobil dikarenakan mobil sudah tidak tau berada dimana. Tujuan Saksi membuat kwitansi sebagai bukti bahwa Saksi pernah menyerahkan mobil beserta surat-surat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mobil avanza putih tersebut melalui Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) sebagai Agen jual-beli mobil karena Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) dulu kerja sama Saksi;

Hal. 14 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil avanza putih tersebut Saksi beli melalui Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) sekitar tanggal 20 April 2021, Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) yang membeli ke Pemilik sebelumnya di Banda Aceh, Saksi tidak mengenal dan mengetahui pemilik mobil sebelumnya yang Saksi ketahui orang Aceh Besar;
- Bahwa di persidangan Saksi memperlihatkan dan menyerahkan Bukti kepemilikan mobil tersebut dengan menunjukan bukti pembelian kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) yaitu 1). Bukti Screenshot Percakapan Whatsapp dengan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) yang mengirim bukti Transfer dari Mobil Banking BRIS kepada Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) untuk pembelian mobil tahun 2012, 2). Bukti Screenshoot pembayaran melalui Mobile Banking Bris tanggal 20 April 2021 dari rekening 1054710123 ke rekening tujuan 1058467762 An. Darwis sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 3). Hasil Cetak Rekening Koran sesuai dengan Aslinya yang ditandatangani Indra Nurdiansyah selaku BOSM Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Blangpidie terhadap No Rekening 1054710123 atas nama SUBKI tanggal transaksi 20 April 2021 dan 4). Copy Buku Tabungan BRI Syariah nomor rekening 1054710123 an. Subki dan Copy Buku Tabungan BSI nomor rekening 1054710123 an. Subki (diperlihatkan aslinya dalam persidangan);
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian mobil Avanza ke Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) keesokan harinya mobil Avanza tersebut dikirim dari Banda Aceh ke Labuhan Haji (bengkel cat) yang membawa mobil tersebut adalah Saksi Safrizal atas suruhan Sdra. Darwis Bin Bahri (DPO) pada saat itu;
- Bahwa pada saat menerima mobil avanza pertama kalinya pada tanggal 21 April 2022 diserahkan kepada Saksi lengkap surat-surat termasuk BPKB Asli, namun pada saat itu di dalam BPKB tidak ada KTP Pemilik An. Cut Mariati, KTP Darwis & Kwitansi pembelian dari pemilik sebelumnya. Seingat Saksi waktu diserahkan pertama kali ada fotokopi KTP pemilik sebelumnya berukuran kecil dan tidak berwarna namun hilang saat membayar pajak;
- Bahwa mobil Avanza warna putih tersebut adalah benar milik Saksi dikarenakan mobil tersebut saksi yang merubah cat mobil tersebut dari warna abu-abu metalik menjadi warna putih;
- Bahwa Kwitansi yang ada di dalam BPKB tersebut dibuat dan dilengkapi oleh Pihak Pegadaian saat hendak dilakukan Penyitaan oleh Penyidik;

Hal. 15 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan jual-beli mobil adalah profesi sampingan sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, pekerjaan utama saksi adalah jualan alat-alat mesin, nama tokonya Subki Diesel;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil mobil di Terminal Blangpidie adalah tidak benar karena yang mengambil mobil di terminal Blangpidie bukan Terdakwa;

2. Saksi Sufni bin alm Muhammad Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Korban menitipkan 1 (satu) unit mobil avanza dengan No.pol BL 1429 LD warna putih, tahun 2012 di Showroom yang Saksi kelola yang bernama Showroom Rahmat Illahi Mobil yang terletak di Desa Adan Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB tiba-tiba Saksi korban menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk membuka Showroom dikarenakan ada orang yang hendak membeli mobil Avanza tersebut, kemudian Saksi pun langsung pergi ke Showroom pada saat Saksi tiba di Showroom Saksi melihat Terdakwa sudah berada di Showroom sendirian;

- Bahwa kemudian setelah melihat Mobil Avanza Warna Putih BL 1429 LD tersebut Terdakwa mau membawa mobil tersebut lalu Saksi langsung menghubungi Saksi korban sebagai pemilik mobil dan Saksi menanyakan kepada Saksi korban apakah boleh diberikan kepada Terdakwa kemudian Saksi Korban membolehkannya dan memerintahkan Saksi untuk memberikan STNK nya juga;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan mobil dengan STNK tersebut kepada Terdakwa, kemudian sore harinya di hari yang sama sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke Showroom Rahmat Illahi dengan alasan mobil tersebut cuma mau di lihat saja;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Saksi M. Paisal dating ke Showroom Saksi dan meminta mobil untuk membawa mobil tersebut ke Terminal Blangpidie atas permintaan Saksi korban;

- Bahwa pada bulan Februari, Saksi Korban menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Avanza tersebut sudah tidak jelas

Hal. 16 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kemana karena keterangan dari Terdakwa berubah-ubah mengenai keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza tersebut akan dijual kepada keluarga/saudara dari Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti mobil, kunci dan STNK, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti milik Saksi Korban yang ditiptikan di Showroom Saksi untuk dijualkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rahmat Bin Abdul Manan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 januari 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB, abang kandung Saksi yaitu Saksi Korban mendatangi rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sebentar lagi aka nada orang yang membeli mobil kemudian Saksi Korban pergi melaksanakan sholat maghrib;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 WIB habis maghrib, Saksi melihat ada 2 (dua) orang datang kerumah Saksi yakni Terdakwa beserta temannya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi Saksi tidak lihat, yang mana abang kandung Saksi yakni Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Korban pergi pergi entah kemana dengan meminjam sepeda motor milik Saksi dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang dengan membawa BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dari Saksi Subki di rumah saksi pada saat itu, Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka karena merka di ruang tamu, saksi berada di ruang tv;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan BPKB Mobil Avanza tersebut, Saksi membenarkan BPKB tersebut merupakan BPKB yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Paisal Bin Alm Usman Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2022 Pukul 09.00 WIB Saksi yang saat itu sedang berada di sawah kemudian dihubungi oleh Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi "SAL

Hal. 17 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ambil mobil Avanza putih di Showroom bang kasman (sdra Sufni), kemudian kamu bawa ke Terminal Blangpidie kamu kasih sama si Dedi ya” Saksi menjawab “iya bang”;

- Bahwa kemudian Saksi pun langsung mengambil mobil Avanza Putih Nopol BL 1429 LD tersebut di Showroom dari saksi Sufni, dan Saksi Sufni memberikan Kunci dan STNK tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi pulang terlebih dahulu mandi dan setelah itu Saksi bawa ke terminal dan setiba Saksi di terminal Saksi menghubungi Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban Subki “bang saya sudah sampai di terminal, sama siapa saya kasih mobil” Saksi korban menjawab “tunggu sebentar disitu, ntar diambil sama si Dedi” kemudian sekitar pada Pukul 12.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya dengan ciri-ciri gemuk, pendek dan hitam (saksi Safrizal) dan mengatakan kepada Saksi “kamu orang yang disuruh bang Subki ya” saya menjawab “iya bang” kemudian Saksi pun langsung memberikan kunci dan STNK dan Mobil tersebut kepada Saksi Safrizal dan kemudian Saksi melihat Saksi Safrizal langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dibawa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih BL 1429 LD tahun 2012 tersebut oleh Saksi Safrizal, pada saat itu Saksi mengira Saksi Safrizal adalah Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi yang akan datang mengambil mobil tersebut ke terminal Blangpidie adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih BL 1429 LD tahun 2012 tersebut;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa, mobil, kunci dan STNK, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Korban yang Saksi ambil di Showroom Saksi Sufni dan barang bukti tersebut adalah benar kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Safrizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi M. Safrizal Bin Sofyan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang Terdakwa menjumpai Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil mobil milik

Hal. 18 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bengkel bang Zul yang berada di Blangpidie, pada saat itu Saksi menerima ajakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menaiki sebuah mobil Avanza warna putih dan Saksi melihat di dalam mobil tersebut sudah ada Sdra Darwis (DPO) yang duduk di kursi sopir kemudi, lalu Sdra Darwis (DPO) mengemudikan mobil tersebut tetapi bukan ke bengkel bang Zul melainkan menuju ke arah susah tepat nya ke rumah istri Sdra Darwis (DPO) di Desa Pante perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, setibanya di rumah tersebut Sdra Darwis (DPO) turun dari mobil dan kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke arah Tapak tuan, namun setiba di Desa Drien Jalo Kecamatan Tangan-Tangan kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa Dedi Misbar mengatakan kepada Saksi "kita berhenti di sini dulu (dirumah sdra Subki)" kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi melihat Saksi Korban (yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya) menyerahkan 1 (satu) lembar BPKB mobil asli kepada Terdakwa dan kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "uang nya nantik saya bayar bang ya paling lama 15 (lima belas) hari". kemudian Saksi Korban mengiyakan;

- Bahwa setelah mengambil BPKB tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah istri Sdra Darwis (DPO) yang berada di Desa Pante Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu Saksi melihat di rumah istri Sdra Darwis (DPO) sudah ada Saksi Safrizal dan kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB kepada Sdra Darwis (DPO) dan kemudian Sdra Darwis (DPO) menyuruh Saksi Safrizal untuk mengantar Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat BPKB tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdra Darwis (DPO), Saksi tidak mendengar jelas pembicaraan antara Terdakwa dan Sdra Darwis (DPO), yang Saksi dengar Terdakwa hanya meminta untuk mengantarkan Terdakwa dan Saksi ke bengkel mobil di Blangpidie;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdra Darwis (DPO), apakah sebelumnya Terdakwa dengan Sdra Darwis (DPO) sudah ada pembicaraan terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat Saksi menemani Terdakwa mengambil BPKB dari Saksi Korban, Saksi tidak ada diberi upah oleh Terdakwa;

Hal. 19 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mobil avanza tersebut adalah mobil Saksi Korban setelah diberitahu oleh Saksi Korban sendiri dan Saksi melihat bahwa BPKB nya diserahkan oleh Saksi Korban pada hari itu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Saksi sedang berjalan tepatnya di depan rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan tiba-tiba Saksi di panggil oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk menandatangani sebuah Kwitansi serah terima 1 (satu) unit;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa Mobil dan BPKB, Saksi membenarkan bahwa mobil tersebutlah yang Saksi dan Terdakwa pakai pada saat itu dan membenarkan juga BPKB tersebut lah yang diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa pada malam itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Safrizal Bin Idrus Polem, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira pada bulan Januari tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB Saksi saat itu sedang di terminal Blangpidie karena profesi Saksi seorang Sopir, lalu Sdra. Darwis (DPO) menelpon Saksi mengatakan “Bang dimana sekarang?” Saksi menjawab “di terminal” Sdra. Darwis (DPO) mengatakan “oohh pas kali bang tolong ambil mobil avanza warna putih di terminal diantar oleh adik Bang Subkil” sekira 15 menit kemudian habis sebatang rokok, Sdra. Darwis (DPO) menelpon lagi mengatakan “mobil Avanza putih sudah di terminal” lalu Saksi menjumpai Saksi Faisal (tidak kenal sebelumnya) yang membawa mobil, Saksi Faisal mengatakan kepada Saksi “ini mobil disuruh antar oleh bang subki” kemudian Saksi mengantar Saksi Faisal, Saksi turunkan depan Hotel Lauser, lalu Saksi menelpon Sdra. Darwis (DPO) menanyakan “mobil diantar kemana?” Sdra. Darwis (DPO) menjawab “antar saja ke rumah di kuala bate” kemudian Saksi membawa mobil tersebut dan menyerahkannya kepada Sdra. Darwis (DPO) di rumah ibunya Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah itu Saksi diantar pulang oleh Sdra. Darwis (DPO), sekira pukul 18.00 WIB (maghrib) Sdra. Darwis (DPO) menelpon Saksi lagi mengajak Saksi untuk membawa mobil Avanza putih yang tadi Saksi antarkan kepada nya untuk dibawa ke Banda Aceh, Sekira pukul 19.00 WIB Saksi menuju ke rumah Istri Sdra. Darwis (DPO) di Desa Pante Perak

Hal. 20 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya nya Saksi di rumah Istri Sdra. Darwis (DPO) Saksi tanyakan kepada Sdra. Darwis (DPO) "mobilnya dimana?" Sdra. Darwis (DPO) menjawab "mobil belum datang lagi dalam perjalanan", tidak lama kemudian datang mobil Avanza putih tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi M. Safrizal ke rumah Sdra. Darwis (DPO), saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan Kunci Mobil, STNK dan BPKB Mobil berserta mobil Avanza tersebut kepada Sdra. Darwis (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Sdra. Darwis (DPO) ada kesepakatan tertentu terkait mobil Avanza putih tersebut pada saat itu dikarenakan saksi tidak mendengar apa pembicaraan antara Terdakwa dan Sdra Darwis (DPO) pada saat itu, kemudian Saksi mengantar Terdakwa dan temannya ke bengkel bang Zul habis itu Saksi isi minyak ke SPBU lalu Kembali ke rumah Istri Sdra. Darwis (DPO);
- Bahwa kemudian pada malam itu juga Saksi dan Sdra Darwis (DPO) membawa mobil Avanza putih tersebut ke rumah Sdra. Darwis (DPO) di Banda Aceh daerah Lampaseh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa. Kemudian Saksi mengetahui bahwa itu mobil Sdra Subki/Saksi Korban saat diperiksa di Polres;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengantar Sdra Darwis (DPO) dalam keperluan mengantar mobil dan memakai jasa saksi sebagai sopir, seingat saksi sudah 4 (empat kali) sama kasus ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdra Darwis (DPO) membawa mobil Avanza warna tersebut ke Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Sdra Darwis (DPO) dengan Saksi Korban adalah agen jual-beli mobil;
- Bahwa keesokan harinya setiba di Banda Aceh sekitar Pukul 06.00 WIB tepatnya di rumah Sdra Darwis (DPO) di daerah Lampaseh kemudian Saksi tidur, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi bangun dan melihat Sdra Darwis (DPO) pergi entah kemana dengan menggunakan mobil avanza warna putih tersebut, Selanjutnya siang harinya saat Sdra. Darwis (DPO) ingin mengantarkan Saksi ke Terminal untuk pulang ke Blangpidie Sdra. Darwis (DPO) ada mampir ke Pegadaian (dekat blangpadang), namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdra. Darwis (DPO) pada saat itu;

Hal. 21 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa mobil, kunci, STNK dan BPKB, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang Saksi dan Sdra. Darwis (DPO) bawa ke Banda Aceh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Tarmizi, S.E. Bin Alm Ismail Banta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mobil digadaikan Saksi merupakan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh terhitung mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Karena Saksi hanya bertemu dengan Sdra. Darwis (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penggadaian mobil avanza warna putih tersebut oleh Sdra. Darwis (DPO) tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah mendapatkan persetujuan dari Saksi sebagai pimpinan;
- Bahwa pinjaman/gadai diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi yang melakukan approval selaku pimpinan cabang;
- Bahwa prosedur pencairan gadai mobil tersebut sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan dapat Saksi sebutkan SOP yang telah dilengkapi dalam pencairan mobil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah telah membawa mobil pada saat itu;
 - b. Nasabah membawa BPKB dan STNK asli pada saat itu;
 - c. Nasabah menyerahkan cek fisik samsat pada saat itu yang menandakan bahwa mobil tersebut bukan mobil curian;
 - d. BPKB nasabah lewat uji validasi keabsahan yang menandakan bahwa BPKB tersebut adalah asli;
 - e. Nasabah membawa faktur jual beli mobil;
 - f. Nasabah membawa KTP dan kwitansi asli;
 - g. Nasabah melampirkan fotocopy KTP pemilik mobil yang tertera di BPKB dan STNK;
 - h. Nasabah Bersedia membuat surat pernyataan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu) bahwa mobil tersebut adalah milik nasabah dan segala sangkut paut hukum menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya;
 - i. Nasabah menandatangani surat bukti kredit.

Hal. 22 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan Sdra. Darwis (DPO) dan sudah lengkap dan dapat dikabulkan;
- Bahwa penggadaian nama berbeda dengan STNK dan BPKB tetap bisa dikabulkan dengan ketentuan memiliki foto kopi KTP yg sesuai STNK dan BPKB serta membuat surat pernyataan;
- Bahwa kejadian/masalah seperti ini belum pernah terjadi, tetapi proses gadai karena berbeda nama pemohon pada STNK dan BPKB sudah sering dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa sampai dengan saat ini mengenai pengembalian uang tersebut belum pernah dilakukan oleh Sdra. Darwis (DPO);
- Bahwa Saksi ditunjukkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Farhan Bin Syarbini Adam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh dan Saksi yang melayani Sdra. Darwis (DPO) saat menggadaikan mobil avanza warna putih tersebut, Saksi sebagai Penaksir awal yang bertugas menaksir (menilai harga barang) barang barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah yang di depan yang bertemu langsung dengan nasabah;
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) mengadaikan mobil tersebut pada tanggal 27 Januari 2022 di Pegadaian Syariah Banda Aceh, jenis mobilnya adalah 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih tahun 2012, nomor polisi BL 1429 LD, tipe G;
- Bahwa pada saat itu Sdra. Darwis (DPO) datang sekitar Pukul 10.00 WIB membawa Mobil, STNK dan BPKB nya kemudian mengisi persyaratan dan melengkapi yang ditentukan oleh Pegadaian lalu Sdra. Darwis (DPO) pulang dulu untuk melengkapi berkas persyaratan karena pada saat itu cek fisik samsat yang menandakan bahwa mobil tersebut bukan mobil curian belum ada, kemudian sekitar 1 (satu) jam sudah datang kembali ke Pegadaian dengan membawa persyaratan yang belum lengkap tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdra. Darwis (DPO) membawa keseluruhan persyaratan gadainya berupa:
 - Unit Mobil Avanza;
 - BPKB Asli;

Hal. 23 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Asli;
- Faktur Pembelian;
- Kwintansi dari Pemilik Pertama;
- Cek Fisik Dari Samsat Polres Aceh Besar;
- Surat Pernyataan Bahwa Mobil Tersebut Adalah Milik Sdr Darwis bermaterai (Telampir);
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) membuat surat pernyataan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dengan dilengkapi kwitansi jual-beli dari pemilik sebelumnya yang namanya sesuai dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi percaya dan tidak curiga;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil di Pegadaian tidak perlu pemilik asli asal ada fotokopi KTP yang Namanya sesuai STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek keaslian dan memverifikasi berkas-berkas persyaratan tersebut karena Sdra. Darwis (DPO) datang dengan membawa unit mobil, STNK asli, BPKB Asli serta membuat surat Pernyataan kepemilikan mobil dan ada kwitansi jual beli dengan pemilik yang namanya sesuai STNK dan BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengklarifikasi kepada pemilik yang namanya sesuai dengan STNK dan BPKB tersebut karena Sdra. Darwis sudah membuat surat pernyataan kepemilikan mobil;
- Bahwa proses gadai tersebut selesai pada hari itu dan sebelum sholat dzuhur sudah selesai pencairan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil tersebut bermasalah saat mau jatuh lelang muncul pemilik mobil mengklaim mobil tersebut dan selanjutnya mobil tersebut disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Sdra. Darwis (DPO) saat sudah jatuh tempo namun sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa proses gadai tersebut sudah sesuai dengan SOP, Saksi menjelaskan SOP (Standar Operasdioanal Prosedure) adalah sebagai berikut :
 - Nasabah datang kasih KTP ASLI dan mengisi FORMULIR FPK (formulir permintaan kredit);
 - Baru Nasabah menyerahkan barang jaminan yang ingin digadai;
 - Penaksir mengecek baran jaminannya;
 - Keluar uang pinjaman maksimal sesuai barang jaminannya berdasarkan POKCA (peraturan direksi tentang penerimaan kredit cepat dan aman);

Hal. 24 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP penyelesaian jika ada yang bermasalah adalah bagian Legal perusahaan yang mengurusnya;
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) menerima uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus melunasi tersebut pada tanggal 26 bulan Mei 2022, sudah masuk jatuh lelang;
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) pernah gadai mobil sebelumnya sudah 4 (empat) kali tetapi selesai;
- Bahwa Saksi ditunjukkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

9. Saksi Armiadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik bengkel cat Saimia Motor yang beralamat di Jl. Nasional Blangpidie-Tapaktuan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mobil Avanza tahun 2012 tersebut dilakukan pengecatan di Bengkel Saksi untuk dirubah warna dari abu methalic menjadi warna putih atas permintaan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB, mobil dibawa supir dari Banda Aceh diantar ke Bengkel cat Saksi dan supir tersebut menyerahkan Kunci berserta surat-suratnya berada dalam mobil tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Korban untuk datang ke bengkel memeriksa mobil dan mengambil surat-suratnya yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa biaya pengecatan mobil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban membayar DP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Saksi dan pelunasannya dibayar cash saat mobil selesai di cat;
- Bahwa proses pengerjaan cat mobil tersebut sesuai dengan antrian masuk berkisar 2-3 minggu sampai selesai di cat;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340 adalah benar mobil yang di cat di bengkel Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 25 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2022 Sdra. Darwis (DPO) menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil mobil di showroom yang berada di Desa Adan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saat tiba di Showroom tersebut, Terdakwa turun sedangkan Sdra Darwis (DPO) tidak turun berada di atas sepeda motor sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra Darwis (DPO) tidak enak kepada Saksi Korban karna belum bayar uang penjualan mobil kepada Saksi Korban dan juga mengatakan kepada Terdakwa nanti Terdakwa akan dihubungi oleh Saksi Korban karena nomor Terdakwa sudah diberikan oleh Sdra Darwis (DPO) kepada Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi Korban menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang disuruh oleh Sdra Darwis (DPO) untuk mengambil mobil dan Terdakwa membenarkannya, dan tidak lama kemudian salah satu orang yang berada di Showroom tersebut memberikan mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pergi menjumpai Sdra Darwis (DPO) yang berada di Blangpidie untuk menjualkan mobil tersebut, terus setelah calon pembeli melihat mobil tersebut tidak cocok dan Terdakwa kemudian mengembalikan kembali mobil tersebut ke Showroom;
- Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelah mobil dikembalikan pada malam harinya Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Korban dan mengatakan kepada Terdakwa apakah ada saudara Terdakwa yang hendak membeli mobil Saksi Korban sesuai dengan yang dikatakan oleh Sdra Darwis (DPO) dan Terdakwa membenarkan hal tersebut, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa kemana akan diantar mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau besok Terdakwa tidak bisa karena kerja malam dan kemudian Saksi Korban mengatakan besok saja dilihat bagaimana baiknya;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 pada malam hari sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdra Darwis (DPO) di pinggir jalan Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya membawa mobil Avanza putih tersebut dan sekira pada Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi M. Safrizal yang sedang berada di warung kopi di Desa

Hal. 26 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menemani Terdakwa untuk mengambil mobil Terdakwa di bengkel bang Zul;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdra Darwis (DPO) dan Saksi M. Safrizal pergi menggunakan mobil Avanza Putih tersebut namun di dalam perjalanan Sdra Darwis (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya dan setiba di rumah Sdra Darwis (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah dibeli dan Sdra Darwis (DPO) akan berangkat malam ini ke Banda Aceh dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut di rumah Saksi Korban dan juga mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau ditanya oleh Saksi Korban bilang saja mobil tersebut sudah dibeli oleh saudara Terdakwa dan akan dibayar dalam waktu 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa mengiyakan semuanya dan mengatakan tidak tahu dimana rumah Saksi Korban dan Sdra Darwis (DPO) mengatakan nanti dia yang menyuruh Saksi Korban untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Safrizal pergi menuju Tangan-Tangan rumah adik Saksi Korban dan setiba di rumah adik Saksi Korban Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban mobil tersebut sudah laku terjual dan pembelinya adalah saudaranya Terdakwa sendiri dan pembayarannya paling 15 (lima belas) hari dan setelah Terdakwa menerangkan hal tersebut Kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Safrizal langsung pergi menuju rumah isteri Sdra Darwis (DPO) yang berada di desa pante perak kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di rumah Sdra Darwis (DPO) sudah ada saksi Safrizal, kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan BPKB Asli dan Mobil beserta Kunci tersebut kepada Sdra Darwis (DPO), kemudian Sdra Darwis (DPO) menyuruh saksi Safrizal untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi M. Safrizal ke bengkel bang Zul;

- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) ada mentransfer uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi Korban sebagai Panjar/DP dari mobil Avanza putih tersebut dan Terdakwa ada menyerahkan BPKB mobil L300 milik orangtua Sdra Darwis (DPO) sebagai jaminan dari pembayaran mobil Avanza putih tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan yang membelinya adalah saudara Terdakwa

Hal. 27 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



sendiri dan Terdakwa juga tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra Darwis (DPO);

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil mobil di terminal blangpidie pada saat itu;
- Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa serahkan beserta BPKB Asli kepada Sdra Darwis (DPO) dan Terdakwa tidak tau untuk diapakan mobil tersebut oleh Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdra Darwis karena Terdakwa ingin balas budi kepada Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. Darwis (DPO) setelah Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa yg ketiga kalinya dan sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui mobil dan surat-suratnya telah diserahkan kepada Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mobil tersebut telah digadaikan di Pegadaian saat di Polres dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang pencairan dari Pegadaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dikasih uang dan menerima uang dari Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa mobil Avanza warna putih, kunci, STNK dan BPKB Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Sdra Darwis (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zainabon Binti Alm Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara nenek Terdakwa dan orang tua kandung Sdra Darwis (DPO);
 - Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan mei 2022, Terdakwa dan Sdra Darwis (DPO) mendatangi rumah Saksi yang berada di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala betee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menyerahkan BPKB Mobil L300 kepada Terdakwa untuk jaminan sementara mobil putih dan Sdra Darwis (DPO) anak kandung Saksi juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyerahkannya segera;

Hal. 28 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi menghubungi suami Saksi dan menyampaikan hal tersebut dan suami Saksi menyuruh Saksi untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi yang memberikan 1 (satu) buah BPKB mobil L300 milik suami Saksi kepada Terdakwa untuk jaminan mobil putih sementara, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui mobil jenis apa dan Saksi menyerahkan kan BPKB L300 tersebut atas suruhan anak kandung Saksi Sdra Darwis (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Anak Saksi Sdra Darwis (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dari nenek dan Saksi merupakan ayah kandung dari Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan kasus mobil, Saksi mengetahuinya Ketika Saksi Korban mengambil mobil L300 milik Saksi;
- Bahwa bermula pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi bahwa awalnya Saksi lagi bawa mobil mengangkut penumpang dan ditelpon oleh Istri Saksi dan meminta BPKB Mobil L300 untuk jaminan mobil putih lalu Saksi bilang boleh tetapi pajak mau mati jadi sebentar saja dan beberapa waktu kemudian mobil diambil oleh Subki di Meulaboh saat Saksi sedang membawa penumpang;
- Saksi menjelaskan bahwa mobil L300 adalah mobil Saksi sendiri yang Saksi beli seharga Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan harga jual saat ini sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Sdra. Darwis (DPO) saat ini;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bahwa Sdra. Darwis (DPO) yang menggadaikan mobil avanza putih;
- Bahwa mobil L300 tersebut dijadikan sebagai jaminan Mobil Avanza putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 29 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340;
2. 1 (satu) lembar BPKB Asli An. Cut Mariati;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli An. Cut Mariati;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), serah terima 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol BL 1429 LD berserta STNK dan BPKB yang diserahkan oleh sdra SUBKI kepada sdra DEDI MISBAR untuk dijual kepada orang lain dan uang penjualan harga mobil tersebut akan dilunasi seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tempo 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengambilan mobil pada tanggal 25 Januari 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Fomulir Aplikasi Pegadaian Rahn dengan No: 154750 an. Darwis;
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No: 60001-22-02-000667-1 an. Darwis;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Darwis;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 26 Januari 2022 pada malam hari sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdra Darwis (DPO) di pinggir jalan Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya membawa mobil Avanza putih tersebut dan sekira pada Pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi M. Safrizal yang sedang berada di warung kopi di Desa Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menemani Terdakwa untuk mengambil mobil Terdakwa di bengkel bang Zul;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdra Darwis (DPO) dan Saksi M. Safrizal pergi menggunakan mobil Avanza Putih tersebut namun di dalam perjalanan Sdra Darwis (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya dan setiba di rumah Sdra Darwis (DPO) mengatakan

Hal. 30 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah dibeli dan Sdra Darwis (DPO) akan berangkat malam ini ke Banda Aceh dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut di rumah Saksi Korban dan juga mengatakan kepada Terdakwa nanti kalau ditanya oleh Saksi Korban bilang saja mobil tersebut sudah dibeli oleh saudara Terdakwa dan akan dibayar dalam waktu 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa mengiyakan semuanya dan mengatakan tidak tahu dimana rumah Saksi Korban dan Sdra Darwis (DPO) mengatakan nanti dia yang menyuruh Saksi Korban untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Safrizal pergi menuju Tangan-Tangan rumah adik Saksi Korban dan setiba di rumah adik Saksi Korban Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban mobil tersebut sudah laku terjual dan pembelinya adalah saudaranya Terdakwa sendiri dan pembayarannya paling 15 (lima belas) hari dan setelah Terdakwa menerangkan hal tersebut Kemudian Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Safrizal langsung pergi menuju rumah isteri Sdra Darwis (DPO) yang berada di desa pante perak kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di rumah Sdra Darwis (DPO) sudah ada saksi Safrizal, kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan BPKB Asli dan Mobil beserta Kunci tersebut kepada Sdra Darwis (DPO), kemudian Sdra Darwis (DPO) menyuruh saksi Safrizal untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi M. Safrizal ke bengkel bang Zul;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan yang membelinya adalah saudara Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil mobil di terminal blangpidie pada saat itu akan tetapi Saksi Safrizal;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan beserta BPKB Asli kepada Sdra Darwis (DPO) dan Terdakwa tidak tau untuk diapakan mobil tersebut oleh Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdra Darwis karena Terdakwa ingin balas budi kepada Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdra. Darwis (DPO) setelah Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa yg ke-3 (tiga) kalinya dan sebelumnya Saksi Korban tidak

Hal. 31 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



mengetahui mobil dan surat-suratnya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdra Darwis (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mobil tersebut telah digadaikan di Pegadaian saat di Polres dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang pencairan dari Pegadaian tersebut;
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) mengadaikan mobil tersebut pada tanggal 27 Januari 2022 di Pegadaian Syariah Banda Aceh, jenis mobilnya adalah 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih tahun 2012, nomor polisi BL 1429 LD, tipe G;
- Bahwa Sdra. Darwis (DPO) menerima uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus melunasi tersebut pada tanggal 26 bulan Mei 2022 kalau tidak lunas maka mobil tersebut akan dilelang;
- Bahwa mobil tersebut disita oleh pihak kepolisian pada saat mobil tersebut hendak dilelang oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil gadai mobil tersebut dan tidak ada menerima uang apapun dari Sdra Darwis (DPO);
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa mobil Avanza warna putih, kunci, STNK dan BPKB Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban dan barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada Sdra Darwis (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Hal. 32 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

4. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat di dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan Hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Hal. 33 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alaternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengharuskan perbuatan si pelaku membuatnya mendapatkan keuntungan baik buat dirinya ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa bermula Terdakwa menghubungi Saksi Korban dan mengatakan saudaranya hendak membeli mobil Saksi Korban yaitu mobil Avanza dengan No.Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340 dan berdasarkan fakta persidangan bahwa hal tersebut adalah atas dasar perintah dari Sdra Darwis (DPO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa berjumpa dengan Sdra Darwis (DPO) di pinggir jalan Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sedang membawa mobil Avanza warna putih dimana mobil tersebut merupakan mobil milik Saksi Korban, Terdakwa yang pada saat itu hendak mengambil mobil Terdakwa yang berada di Blangpidie mengajak saksi M. Safrizal yang sedang berada di warung kopi di Desa Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menemani Terdakwa mengambil mobil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdra Darwis (DPO) dan Saksi M. Safrizal pergi menuju Blangpidie untuk mengambil mobil Terdakwa menggunakan mobil Avanza Putih tersebut namun di dalam perjalanan Sdra Darwis (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu ke rumah istri Sdra Darwis (DPO) yang berada di desa pante perak kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Sdra Darwis (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil Avanza warna putih tersebut sudah dibeli oleh seseorang yang berada di Aceh Besar dan Sdra Darwis (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa akan berangkat ke Banda Aceh dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil tersebut di rumah Saksi Korban dan apabila ditanya oleh Saksi Korban mengenai mobil tersebut bilang saja mobil tersebut sudah dibeli oleh saudara Terdakwa dan akan dibayar dalam waktu 15 (lima belas) hari kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi M. Safrizal pergi ke Desa Drien Jalo Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh

Hal. 34 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Barat Daya rumah menuju rumah adik Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada di rumah tersebut, dan setiba di rumah adik Saksi Korban tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan pembelinya adalah saudaranya Terdakwa sendiri dan pembayarannya paling lama 15 (lima belas) hari dan setelah Terdakwa menerangkan hal tersebut, Saksi Korban kemudian menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi M. Safrizal langsung pergi menuju rumah istri Sdra Darwis (DPO) yang berada di desa pante perak kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di rumah Sdra Darwis (DPO) sudah ada saksi Safrizal, kemudian Terdakwa pun langsung menyerahkan BPKB Asli dan Mobil beserta Kunci tersebut kepada Sdra Darwis (DPO), kemudian Sdra Darwis (DPO) menyuruh saksi Safrizal untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi M. Safrizal ke bengkel bang Zul;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama Sdra Darwis dan Saksi Safrizal berangkat ke Banda Aceh, di pagi harinya sesampainya di Banda Aceh yaitu pada tanggal 27 Januari 2022 Sdra Darwis (DPO) menggadaikan mobil Avanza warna putih milik Saksi Korban tersebut kepada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan dari gadai tersebut Sdra Darwis memperoleh uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari awal Saksi Korban tidak mengetahui mobil tersebut akan digadaikan oleh Sdra Darwis (DPO) karena sepengetahuan Saksi Korban terhadap mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan Sdra Darwis (DPO) karena dari awal Terdakwalah yang hendak menjualkan mobil tersebut kepada saudara Terdakwa dan mengenai gadai mobil tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban dan dari perbuatan Terdakwa dan Sdra Darwis (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alaternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 35 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu; Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- 2) Tipu Muslihat; Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;
- 3) Martabat atau keadaan palsu; Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;
- 4) Rangkaian Kebohongan; Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa: *"Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain."*;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Road dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923 bahwa: *"Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat*

Hal. 36 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dimana pada saat mengambil BPKB pada Saksi Korban, Terdakwa berbohong kepada Saksi Korban dengan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan pembelinya adalah saudaranya Terdakwa sendiri dan pembayarannya paling lama 15 (lima belas) hari dengan dalil tersebut kemudian Saksi Korban percaya dan menyerahkan BPKB asli tersebut kepada Terdakwa padahal setelah mendapatkan BPKB asli tersebut Terdakwa menyerahkan mobil, STNK, BPKB berserta kuncinya kepada Sdra Darwis (DPO) yang mana kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Sdra Darwis (DPO);

Menimbang, bahwa Sdra Darwis (DPO) sebelumnya juga mempunyai masalah mengenai mobil dengan Saksi Korban, maka dengan demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban dimana jika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil, STNK dan BPKB mobil tersebut akan diserahkan kepada Sdra Darwis (DPO) maka BPKB tersebut tidak akan diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Sdra Darwis (DPO) untuk melakukan kejahatan dimana Terdakwalah yang mengambil BPKB mobil tersebut dari Saksi Korban atas perintah dari Sdra Darwis (DPO) dan Terdakwa jugalah kemudian yang meyakinkan Saksi Korban untuk menyerahkan Saksi Korban menyerahkan BPKB

Hal. 37 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah laku terjual dan pembelinya adalah saudaranya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

Hal. 38 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah bermufakat agar barang bukti berupa Mobil Avanza yang disita dalam perkara ini tidak dilakukan perampasan untuk negara, atau tidak dimusnahkan dan tidak dirusakkan namun Majelis berbeda pandangan mengenai kepada siapa barang bukti mobil tersebut dikembalikan, oleh karena dalam perkara ini ternyata timbul persoalan karena baik Saksi korban Subki dan pihak Pegadaian yang merupakan pihak ketiga diluar perkara ini namun berkaitan dengan barang bukti mobil yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik Saksi korban Subki dan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sama-sama menginginkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim diberi kewenangan yang besar untuk memutuskan mengembalikan benda sitaan kepada orang atau

Hal. 39 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



kepada mereka yang disebut dalam putusan yang mana kewenangan tersebut diperjelas kembali dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP yakni barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali” menurut Hakim harus diterjemahkan bahwasannya putusan perkara pidana pada hakikatnya tidak menentukan siapakah pemilik bila ada sengketa kepemilikan suatu barang bukti yang disita namun demikian dalam kewenangan pengembalian benda sitaan Hakim haruslah memperhatikan sejumlah hak yang dilanggar terutama bila barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan SEMA dan PERMA Mahkamah Agung, oleh karena belum diatur secara tegas mengenai persoalan seperti ini namun secara tersirat Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk yang mendekati pemecahan persoalan ini dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Barang-Barang Bukti yang Disita dari Bank yang berisi “bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara pidana yang disita dari Bank atau barang-barang yang menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, agar dalam putusan dengan tegas diperintahkan supaya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank kecuali kalau Undang-Undang menentukan lain, demikian itu mengingat bilamana dalam putusan barang tersebut diserahkan/disita untuk Negara, walaupun bank yang bersangkutan adalah Bank Negara, penyelesaiannya akan mengalami proses dan waktu yang cukup lama untuk dapat memanfaatkan kembali barang-barang bukti tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bukanlah Bank sebagaimana dimaksud oleh SEMA tersebut namun bila ditarik dari segi kaidah hukum yang melatarbelakangi terbitnya, maka kaidah hukum yang terkandung dalam SEMA ini masih dapat dipergunakan yang mana kaidah hukum yang dimaksud adalah pihak yang paling berhak atas barang bukti menurut hukum haruslah berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwasannya Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam hal ternyata hukumnya tidak ada atau kurang jelas, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya maka Hakim akan mempertimbangkan terkait pihak

Hal. 40 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling berhak menerima kembali barang bukti mobil avanza yang disita dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditarik dari keterangan Saksi Subki, Saksi Sufni, Saksi Rahmat, Saksi M. Safrizal, Saksi Armiadi, bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi serah terima 1 (satu) unit mobil avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol BL 1429 LD berserta STNK dan BPKB yang diserahkan oleh Saksi Subki kepada Saudara Dedi Misbar (DPO), ditambah dengan bukti surat yang ditunjukkan bersamaan dengan keterangan Saksi Armiadi namun tidak diserahkan kepada Majelis, berupa asli surat pernyataan pergantian warna mobil untuk pengantar ke Samsat, dan bukti surat yang ditunjukkan bersamaan dengan keterangan Saksi Subki namun tidak diserahkan kepada Majelis, berupa *print out* bukti transfer yang telah dilegalisir Bank BSI sebagai bukti pelunasan harga mobil, serta keterangan Terdakwa sendiri telah dapat ditarik petunjuk yang memperkuat keyakinan Hakim berdasarkan lebih dari dua alat bukti yang cukup bahwasannya Mobil Avanza tersebut adalah benar milik Saksi korban Subki dan peralihannya kepada Terdakwa kemudian dari Terdakwa kepada saudara Darwis yang kini masih dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Aceh Barat Daya adalah karena tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Tarmizi, S.E., Saksi Farhan dan bukti surat 1 (satu) lembar Surat Fomulir Aplikasi Pegadaian Rahn dengan No: 154750 an. Saudara Darwis (DPO), 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No: 60001-22-02-000667-1 an. Saudara Darwis (DPO) dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Saudara Darwis (DPO) dari pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bahwasanya perjanjian antara Saudara Darwis (DPO) dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh atas barang bukti Mobil Avanza tersebut adalah dalam bentuk gadai (*Rahn*) dimana surat-surat baik BPKB, STNK maupun Mobil Avanza tersebut disimpan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh maka dengan demikian memperhatikan bentuk perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perjanjian tersebut tidak tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga Bab Kedua Puluh tentang Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 hingga 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat atas perjanjian gadai tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjanjian gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang

Hal. 41 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang, atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan;

Menimbang, bahwa frasa “atas namanya” dalam Pasal a quo sangat berkaitan erat dengan siapa yang dipandang sebagai pemilik barang bergerak tersebut yang dalam perkara ini Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak dapat diterapkan karena secara *lex specialis* terhadap penguasaan kendaraan bermotor tidak bisa begitu saja setiap orang yang memegangnya atau menyerahkannya kepada orang lain sebagai jaminan kemudian dianggap sebagai pemilik sah atas kendaraan bermotor tersebut karena untuk kendaraan bermotor berlaku Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mana memuat legitimasi bahwasannya nama pemilik yang tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berlaku dan dipandang sebagai pemilik kendaraan bermotor selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa bilamana kepemilikan kendaraan bermotor telah beralih maka terhadap pemilik kendaraan bermotor yang baru wajib untuk melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan agar terhadap pemilik tersebut dan orang-orang yang akan bertransaksi terhadap kendaraan bermotor yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini terhadap Saksi korban Subki ada kelalaian karena tidak melaporkan perubahan kepemilikan barang bukti mobil avanza yang masih tercatat atas nama Cut Mariati namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikannya atas barang tersebut, sebaliknya terhadap PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh oleh karena dasar kepemilikannya adalah berdasar perjanjian gadai antara PT Pegadaian Banda Aceh dengan Saudara Darwis (DPO) maka dalam hal ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku mengikat, dan diantara syarat sahnya perjanjian ada yang tidak terpenuhi yakni mengenai suatu sebab yang

Hal. 42 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal atau *causa* yang halal oleh karena barang bukti Mobil Avanza sebagai objek gadai tersebut bukanlah milik Saudara Darwis (DPO) dan digadaikan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya maka terhadap perjanjian gadai tersebut telah melanggar undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat (vide Pasal 1335 jo. 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Saksi Tarmizi, S.E. dan Saksi Farhan dari PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang menghadirkan bukti surat keterangan kepolisian bukan barang curian, selembur surat pernyataan dibawah tangan Saudara Darwis (DPO) yang menyatakan bahwasannya barang bukti mobil tersebut miliknya dan selembur kwitansi yang ditandatangani namun tidak diberi nama dan di klaim tandatangan tersebut milik Cut Mariati (Pemilik Mobil Avanza sesuai BPKB) yang isinya telah menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saudara Darwis (DPO) hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya itikad baik dari PT Pegadaian untuk patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan. Hal ini berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor Induk 3/Yur/Pid/2018, yang mana secara konsisten telah dianut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1586 K/Pid/2011, Putusan Mahkamah Agung 1750 K/Pid/2012, Putusan Mahkamah Agung 1503 K/Pid/2015, Putusan Mahkamah Agung 1056 K/Pid/2016, Putusan Mahkamah Agung 371/ K/Pid/2017, dan Putusan Mahkamah Agung 300 K/Pid/2018 yang mana yurisprudensi tersebut memuat kaidah hukum “apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas oleh karena PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang nota bene adalah BUMN yang memiliki usaha salah satunya adalah gadai kendaraan bermotor telah menerima gadai Mobil Avanza milik Saksi korban Subki yang dilakukan oleh Saudara Darwis (DPO) tanpa persetujuan pemilik mobilnya yakni Saksi Subki serta seharusnya PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melakukan tindakan pencegahan yakni hanya menerima gadai kendaraan bermotor yang nama pemiliknya sesuai dengan yang tertera dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan oleh karena bukti surat-surat dibawah tangan tentang pernyataan kepemilikan sepihak dan kwitansi bukanlah surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor Induk 3/Yur/Pid/2018 serta memperhatikan Pasal 582 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang

Hal. 43 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu”, maka akan jauh lebih merugikan bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh jika dibandingkan dengan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Subki karena selain korban penipuan Saksi Subki juga adalah pemilik yg awam terhadap ilmu hukum;

Menimbang, bahwa dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku pengembalian barang bukti Mobil Avanza dalam perkara ini kepada Saksi korban Subki tidaklah melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berisi “pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, dan e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”, juga tidak melanggar hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010, oleh karena barang bukti Mobil Avanza tersebut bukanlah harta negara dan bukan pula aset negara yang diberikan atau dikelola kepada BUMN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., akan lebih adil bila barang bukti Mobil Avanza lengkap beserta BPKB dan STNK mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi korban Subki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ada beberapa pertimbangan hukum untuk menentukan suatu barang bukti apakah akan dirampas untuk dimusnahkan,

Hal. 44 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, dikembalikan kepada pemiliknya, atau dikembalikan kepada yang paling berhak, atau dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita, atau mungkin ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, atau masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang masih berjalan;

Menimbang bahwa untuk menentukan suatu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka harus lebih dahulu diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, maupun bukti-bukti tertulis atau jika pemiliknya tidak diketahui dengan jelas maka barang bukti dapat dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa: "Dalam hal putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang bahwa mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut ternyata tidak lebih lanjut dijelaskan, oleh karenanya segala pertimbangannya diserahkan kepada Majelis Hakim dengan menilai sendiri dari fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340, 1 (satu) lembar BPKB Asli An. Cut Mariati, 1 (satu) lembar STNK Asli An. Cut Mariati telah digadaikan oleh Sdra Darwis (DPO) kepada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, ditegaskan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Mencermati prosedur penyaluran kredit gadai sebagaimana ketentuan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA), telah diatur proses pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dan memperhatikan norma-norma kepatutan, yaitu bahwa "calon nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) sesuai dengan identitas diri yang berlaku", yang

Hal. 45 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya memuat: identitas nasabah, rincian barang jaminan, nilai taksiran barang jaminan, jumlah uang pinjaman (kredit) dan tanda tangan nasabah selaku pemohon kredit;

Menimbang, bahwa merujuk pada klausul perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak pada Surat Bukti Gadai yang disepakati antara Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Persero) selaku kreditur dengan Sdra Darwis (DPO) selaku debitur/nasabah, yang diantaranya Nasabah telah membawa mobil, membawa BPKB dan STNK asli, menyerahkan cek fisik samsat pada saat itu yang menandakan bahwa mobil tersebut bukan mobil curian, BPKB nasabah lewat uji validasi keabsahan yang menandakan bahwa BPKB tersebut adalah asli, membawa faktur jual beli mobil, membawa KTP dan kwitansi asli, melampirkan fotocopy KTP pemilik mobil yang tertera di BPKB dan STNK, dan terakhir membuat surat pernyataan bahwa mobil tersebut adalah milik nasabah dan segala sangkut paut hukum menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya, Sdra Darwis (DPO) selaku debitur/nasabah mengakui bahwa barang yang digadaikan merupakan miliknya sendiri dan bahwa hal tersebut kemudian relevan dengan ketentuan Pasal 533 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut. "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barangsiapa yang menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa azas itikad baik telah melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual dan pelaksanaan (persetujuan/penandatanganan) kontraktual. Oleh karenanya, tidaklah adil apabila Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang telah beritikad baik dan telah melakukan upaya mitigasi risiko dibebankan kerugian, sementara Saksi Korban yang dianggap sebagai pemilik barang gadai tersebut yang telah ceroboh dan dengan mudahnya menyerahkan mobil beserta BPKB asli dan STNK asli kepada Terdakwa sebelum dilakukan pembayaran terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada Saksi Korban seharusnya Saksi Korban sudah mulai curiga kepada Terdakwa kenapa pembeli mobil tersebut meminta BPKB mobil kepada Saksi Korban padahal pembayarannya baru akan dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penyerahan BPKB dan seharusnya bukti kepemilikan terhadap mobil tersebut diserahkan Saksi Korban setelah uang pembayaran mobil tersebut dilunasi, terlebih lagi bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban mobil tersebut Saksi beli melalui perantara Sdra Darwis (DPO) dan

Hal. 46 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Darwis (DPO) lah yang berhubungan langsung dengan penjual mobil tersebut yaitu Sdri Cut Mariati dan surat kepemilikan terhadap mobil tersebut belum dilakukan balik nama, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya Saksi Korban yang sudah lama menjalankan pekerjaan jual-beli mobil mulai mencurigai kedepannya akan terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim perlindungan hukum terhadap Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menjadi penting, mengingat untuk memberikan keadilan bagi pihak yang telah beritikad baik dan telah melakukan upaya mitigasi risiko dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di kemudian hari yang dapat memicu pihak yang beritikad buruk untuk merugikan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No. Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340, 1 (satu) lembar BPKB Asli An. Cut Mariati dan 1 (satu) lembar STNK Asli An. Cut Mariati, mohon agar dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Saksi Subki Bin Abdul Manan, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas dan juga memedomani penetapan persetujuan penyitaan Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN Bpd yang mana menerangkan barang bukti tersebut di atas telah disita dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Fomulir Aplikasi Pegadaian Rahn dengan No: 154750 an. Darwis, 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No: 60001-22-02-000667-1 an. Darwis dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Darwis karena barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti yang disita dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan juga merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh maka juga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), serah terima 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol BL 1429 LD berserta STNK dan BPKB yang diserahkan oleh sdra Subki kepada sdra Dedi Misbar untuk dijual kepada orang lain dan uang penjualan harga mobil

Hal. 47 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilunasi seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tempo 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengambilan mobil pada tanggal 25 Januari 2022 oleh karena barang bukti tersebut terlampir diberkas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Misbar Bin Alm Anas Stang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 48 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No.Pol BL 1429 LD, warna Putih, Tahun 2012 dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK027839, Nomor Mesin: DK32340;
- 1 (satu) lembar BPKB Asli An. Cut Mariati;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. Cut Mariati;
- 1 (satu) lembar Surat Fomulir Aplikasi Pegadaian Rahn dengan No: 154750 an. Darwis;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No: 60001-22-02-000667-1 an. Darwis;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Darwis;

Dikembalikan kepada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), serah terima 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol BL 1429 LD berserta STNK dan BPKB yang diserahkan oleh sdra Subki kepada sdra Dedi Misbar untuk dijual kepada orang lain dan uang penjualan harga mobil tersebut akan dilunasi seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan tempo 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengambilan mobil pada tanggal 25 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh Sakirin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 49 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 50 dari Hal. 50 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bpd